

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON**



NOMOR 3 TAHUN 2000 SERI C.1

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan Bangunan, dengan adanya perkembangan keadaan dianggap sudah tidak memadai karenanya perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan
- b. bahwa untuk penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a perlu diatur kembali Izin Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 18 Agustus 1950).
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043).
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501).
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan bagi Perusahaan Industri.
6. Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor 32 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 1 Seri C.1).
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 1993 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 3 Seri D.2).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000. Nomor 1 Seri D.1)
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2000 tentang Izin Lokasi (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri B.1).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Cirebon ;
- e. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;

- f. Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksudkan agar desain, pemanfaatan pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata rang yang berlaku, dengan memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB) dan Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB) yang ditetapkan dalam rangka memenuhi syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut ;
- g. Bangunan adalah sesuatu yang didirikan atau dibangun yang melekat pada tanah ;
- h. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan, termasuk sarana penunjang ;
- i. Perubahan Bentuk Bangunan adalah pekerjaan merubah konstruksi dan atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan menambah bagian bangunan tersebut.

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Obyek Izin Mendirikan Bangunan adalah semua .bangunan yang ada di Daerah.
- (2) Yang tidak termasuk obyek pemberian Izin Mendirikan Bangunan adalah :
 - a. Pembuat jalan , jembatan dan saluran irigasi yang dilaksanakan oleh pemerintah baik pusat maupun Daerah dan atau pemerintah desa/kelurahan.
 - b. Pos-pos keamanan, direksit dan bangunan-bangunan sementara yang keperluannya tidak lebih dari seratus hari dan jikadipandang perlu dapat diperpanjang selama seratus hari lagi.
 - c. Pengerjaan bangunan yang sifatnya merupakan pemeliharaan.

Pasal 3

Subyek Izin Mendirikan bangunan adalah orang atau Badan yang akan memperoleh izin Mendirikan Bangunan..

BAB II

OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 4

- (1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan wajib mengajukan permohonan izin Mendirikan Bangunan.

- (2) Permohonan izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 5

Permohonan izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 4, diajukan dengan melampirkan :

- a. Photo copy Surat On lokasi atau surat keterangan ;
- b. Photo copy KTP ;
- c. Surat pernyataan dan pemilik tanah bagi pemohon pemegang hak atas tanah apabila penandatanganan permohonan bukan ditakukan oleh pemohon sendiri ;
- d. Photo copy sertifikat hak atas tanah atau bukti perolehan tanah ;
- e. Perhitungan konstruksi bentangan lebih dan 7,9 meter, bangunan bertingkat dan rangka baja
- f. Site plan (khusus untuk pengembang perumahan).

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan pemberian Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Setiap bangunan yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan dikenakan pembongkaran.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan dengan cara paksa tanpa tuntutan ganti rugi.
- (3) Tata cara pembongkaran sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Bangunan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) adalah bangunan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bangunan yang memenuhi kriteria persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

BAB IV
MASA BERLAKU IZIN
Pasal 9

Jangka waktu berlakunya Izin Mendirikan Bangunan selama bangunan itu berdiri dan tidak ada perubahan bentuk bangunan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan perubahan bentuk bangunan, diwajibkan mengajukan perubahan Izin Mendirikan Bangunan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Setiap pemindahtanganan Izin Mendirikan Bangunan harus diberitahukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Pasal 11

Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. dalam waktu 6 (enam) bulan sejak izin diterbitkan tidak ada pelaksanaan pembangunan ;
- b. pelaksanaan pembangunan tidak sesuai dengan izin yang dikeluarkan setelah diadakan perubahan.

BAB V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 10 diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal 13

- (1) Penyidik terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (2) dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan ;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain ;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan ;
- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran izin ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. Menghentikan Penyidikan ;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Pungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sepanjang Peraturan Daerah baru belum ditetapkan, tetap berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 13 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 19 Tahun 1995 tentang Izin Mendirikan Bangunan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal : 29 Pebruari
2000

BUPATI CIREBON

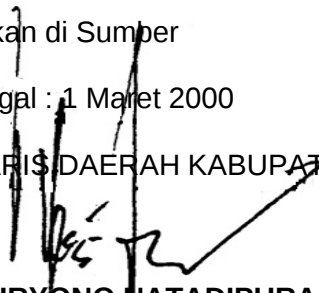
TTD

H. SUTISNA, SH

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 1 Maret 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2000 NOMOR 3 SERI C.1